

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



8198718565  
NPSN  
Dibuatkan Kepada:  
TK LINA INBAI

PLEK MASJID DARUSSALAM PERUMAHAN BULU WARINGIN BLOK F RT 13 RW

Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 25/102.5/SK/D/1999

Tanggal SK Ijin Operasional : 25-06-1999



K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 25 /102.5/SK/DS/1999

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK BINA INSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Bina Insan Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 03/PBI/SI/5-1999 tanggal 1 Mei 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah ;  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 28 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983  
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0032/U/1995  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/G/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.  
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede, Nomor : 421/05-Kesos tanggal 9 Juni 1999.  
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 676/T02.5.26/DS/1999 tanggal 17 Mei 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

- : Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bina Insan  
- Alamat : Bukit Waringin Blok C 17 No. 5  
Kedung Waringin  
Kecamatan Bojong Gede

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Bina Insan  
- Alamat : Bukit Waringin Blok C 17 No. 5  
Kedung Waringin  
Kecamatan Bojong Gede

- Mulai Tahun Ajaran : 1999/2000

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 Juni 1999

Kepala Kandep Dikbud  
Kabupaten Bogor,



Dr. H. Didih Suwardi  
No. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojonggede,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Bojong Gede.